



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2013 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank khususnya aspek rasio kecukupan modal, perlu melakukan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan Bank Bapas 69 sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bank Bapas 69 berkedudukan di Kabupaten Magelang.
- (2) Kantor Pusat Bank Bapas 69 beralamat di Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo Nomor 1 Mertoyudan Magelang.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ayat (3) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Modal dasar Bank Bapas 69 ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - (1a) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp18.650.000.000,00 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - (1b) Kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp31.350.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
 - (2) Modal Bank Bapas 69 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
 - (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal anggota Dewan Pengawas terbukti mampu meningkatkan kinerja Bank Bapas 69.
5. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan direktur utama; dan

- b. Anggota Dewan Pengawas 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas dapat diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Proses pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan direksi berakhir.
7. Ketentuan Pasal 33 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (2) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Direktur telah 3 (tiga) kali menjabat dan belum pernah menjabat sebagai Direktur Utama dapat diangkat menjadi Direktur Utama untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam hal Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Bank Bapas 69.
8. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Aktiva tetap dan inventaris paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi.
- b. Aktiva tetap dan inventaris diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- c. Aktiva tetap dan inventaris diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2013 Nomor 3
Tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69
KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 yang merupakan salah satu lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat kesehatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang khususnya dalam aspek rasio kecukupan modal adalah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69. Perubahan tersebut terutama pada penetapan modal dasar yang sebelumnya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Perubahan modal dasar dilakukan dengan pertimbangan antara lain memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam penambahan modal di PD BPR Bank Bapas 69 karena telah terpenuhinya modal disetor pada tahun 2012, menyesuaikan jumlah modal dengan asset PD BPR Bank Bapas 69 dan menjaga kesehatan rasio kecukupan modal pemerintah daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas